

DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA DAN EFEK MODERASI JUMLAH WISATAWAN

Sihar Tambun, Iga Putri Hawani

Program Studi Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: sihar.tambun@yahoo.com

Abstract

This research is about the influence of hotel restaurant tax and entertainment tax on regional pure income with number of tourist as a moderating variable. Hotel restaurant tax and entertainment tax are independent variables in this study. Regional pure income is a dependent variable. The number of tourist is a moderating variable. The method used is purposive sampling. The data used are regional pure income, tax revenue of hotel and restaurant, entertainment tax revenue, and the number of tourist in the period of 2006 until 2015 in DKI Jakarta. The data analysis technique was multiple regression analysis and moderated regression analysis. The results of research showed that: There was no significant influence of hotel restaurant tax on regional pure income. There was no significant influence of entertainment tax on regional pure income. The simultaneous test showed no significant influence of hotel restaurant tax and entertainment tax on regional pure income. The number of tourist able to moderate the influence of hotel restaurant tax on regional pure income. The number of tourist unable to moderate the influence of entertainment tax on regional pure income.

Keywords: Hotel Restaurant Tax, Entertainment Tax, Regional Pure Income, The Number of Tourist

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan atau biasa disebut dengan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah membuat beberapa segmen pemerintahan tidak lagi terpusat atau biasa disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan suatu wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang bertujuan untuk mengatur dan membenahi urusan pemerintahannya dalam sistem kenegaraan di Indonesia.

Profil DKI Jakarta tidak lepas dari budaya asalnya sehingga tidak sedikit destinasi pariwisata tersedia di DKI Jakarta. Berbagai macam destinasi wisata di DKI Jakarta mampu menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Cukup tingginya minat wisatawan untuk datang ke DKI Jakarta memungkinkan meningkatkan kebutuhan akan hotel atau rumah penginapan, restoran atau rumah makan serta sarana hiburan menarik lainnya Hal ini membuat perkembangan pembangunan hotel, restoran dan tempat hiburan di DKI Jakarta sangat baik. Seiring dengan berjalannya waktu makin banyak hotel, restoran dan tempat hiburan didirikan di DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan asli daerah di DKI Jakarta berasal dari berbagai komponen-komponen yang tiap komponen tersebut menghasilkan penerimaan pajak yang berbeda-beda.

**Tabel I. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2011-2015**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)	Persentase Pertumbuhan
2011	17.825,50	-
2012	22.040,80	23,00%
2013	26.849,30	21,00%
2014	31.270,00	16,00%
2015	33.680,00	7,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dan diolah

Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, jumlah wisatawan yang berkunjung berbagai objek wisata unggulan di Jakarta pada tahun 2015 mencapai 28 juta kunjungan, meningkat sebesar 11,58% dari tahun sebelumnya. Kunjungan terbanyak ialah ke Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) sebesar 57,6% dari total objek wisata lainnya. Kunjungan terbanyak kedua adalah ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dapat dilihat dari jumlah kunjungan terbanyak, jenis wisata edukasi dan budaya banyak diminati wisatawan. Hal ini juga dikarenakan TIJA dan TMII mampu mengemas unsur edukasi kedalam berbagai jenis pertunjukkan yang menarik, seperti atraksi hewan di Gelanggang Samudera Ancol dan museum serta pertunjukan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke yang disediakan TMII.

Jumlah usaha akomodasi di Jakarta pada tahun 2015 adalah 440 dimana terjadi peningkatan sebesar 1,85 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah kamar dan jumlah tempat tidur yang tersedia pun semakin meningkat masing-masing sebesar 6 persen dan 2,74 persen. Tak terkecuali usaha restoran atau rumah makan di Jakarta. Terjadi peningkatan perkembangan usaha restoran atau rumah makan berskala menengah dan besar. Pada tahun 2010 tercatat 1.359 restoran dan mengalami peningkatan ditahun selanjutnya yaitu menjadi 1.361.

Setelah melihat adanya peningkatan jumlah wisatawan yang mengunjungi provinsi DKI Jakarta akan serta merta meningkatkan kemanfaatan sarana penunjang pariwisata yaitu hotel, restoran dan tempat hiburan. Peningkatan pertumbuhan sektor hotel, restoran dan hiburan tentu akan menambah penerimaan pendapatan daerah melalui pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan. Melihat pentingnya penerimaan pajak hotel restoran dan pajak hiburan serta jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah, penulis ingin mengetahui besarnya pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dengan adanya peningkatan jumlah wisatawan sebagai variabel yang memoderasi. Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul, "Pengaruh Pajak Hotel Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Jumlah Wisatawan sebagai Variabel Moderating".

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka ditetapkan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu: Apakah pajak hotel restoran secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)? Apakah pajak hiburan secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)? Apakah pajak hotel restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)? Apakah jumlah wisatawan mampu memoderasi pengaruh pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD)? Apakah jumlah wisatawan mampu memoderasi pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)?

LANDASAN TEORI

Teori Pembangunan Ekonomi

Adam Smith (1723-1790) melihat pembangunan ekonomi sebagai suatu proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan menggunakan suatu mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan mengalami pertumbuhan dan berkembang apabila mekanisme pasar berlangsung dengan baik dan sempurna.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah otonom dalam upayanya menggali sumber pendanaan untuk penyelenggaraan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
- d) Pendapatan asli daerah yang sah lainnya.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu dari beberapa sumber penerimaan daerah lainnya yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi yang menyebutkan bahwa tujuan utama adanya usaha-usaha pembangunan ekonomi yaitu menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan beberapa komponen dari keseluruhan jenis pajak daerah. Karena pajak daerah ialah salah satu sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah maka akseptasi pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan dapat mengindikasikan adanya pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hubungan Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pajak hotel yang dikemukakan dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 yaitu, pajak yang dibebankan atas suatu pelayanan yang disediakan oleh sebuah hotel. Hotel yang dimaksud disini ialah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa sejenis lainnya dengan dipungut bayaran. Selain hotel, jenis penginapan lainnya juga dikenakan pajak hotel diantaranya yaitu

motel, gubuk pariwisata atau *cottage*, rumah penginapan, wisma pariwisata, losmen dan sejenisnya, termasuk pula rumah kos dengan kamar berjumlah lebih dari 10 (sepuluh).

Pengertian pajak restoran berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak restoran merupakan pajak yang dibebankan atas suatu pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh sebuah restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut sejumlah bayaran. Selain restoran, jenis tempat makan lainnya yang juga dibebankan pajak restoran diantaranya yaitu rumah makan, kantin, kafetaria, bar, warung, dan sejenisnya termasuk pula jasa boga atau katering.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edie (2005), Suartini dan Utama (2013), menunjukkan pajak hotel berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian Razianti (2015) dan Ardianti (2015), menunjukan pajak restoran tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pendapatan asli daerah. Gale dan Samwick (2014), Macek (2014), Romer (1986), Eugene dan Abigail (2016), Kotlan *et al.* (2011), Judd (1985), King dan Rebello (1990) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya *Tax Policies* mampu memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Pajak hotel dan pajak restoran termasuk jenis pajak daerah kota DKI Jakarta. Pajak daerah ialah salah satu dari beberapa sumber pendapatan asli daerah memiliki andil cukup besar akan penerimaan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan kebutuhan masyarakat yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Sehingga pajak hotel dan pajak restoran yang merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang utama dan berpengaruh dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkanlah H1: Pajak Hotel Restoran Secara Langsung Berpengaruh Signifikan Terhadap Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Hubungan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengemukakan pajak hiburan adalah pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah segala jenis tontonan, pertunjukkan, dan/atau keramaian serta permainan yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan dipungut sejumlah bayaran. Objek pajak hiburan yakni jasa penyelenggaraan sarana hiburan dengan dipungut bayaran diantaranya yaitu, tontonan film, pagelaran kesenian, tari, musik dan busana, kontes kecantikan, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan lain sebagainya, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar dan bowling, pacuan kuda, pacuan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, pusat olahraga dan kebugaran (*fitness center*), serta pertandingan olahraga. Persentase tarif pajak hiburan ditentukan paling tinggi sebesar 35% sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsy (2015) dan Ardianti (2015), menunjukkan bahwa pajak hiburan secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Lukitorini (2015) dan Razianti (2015), menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang sebelumnya dilakukan Ahmad *et al.* (2016), Okafor (2012), Adebisi dan Gbegi (2013), Akwe (2014), dan Ojong *et al.* (2016) menunjukkan

bahwa pajak penghasilan memberikan pengaruh secara positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Pajak hiburan termasuk dalam kategori pajak daerah provinsi DKI Jakarta. Pajak daerah yang merupakan salah satu penyumbang penerimaan pada pendapatan asli daerah menjadi cukup penting dalam upaya pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah. Besarnya penerimaan pajak hiburan yang merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah tentu akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan secara langsung dapat pula meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga pajak hiburan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkanlah H2: Pajak Hiburan Secara Langsung Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan Pajak Hotel Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengembangan sektor pariwisata berkaitan erat dengan pemungutan pajak serta retribusi daerah, terutama pada komponen pajak daerah yakni, pajak hotel, pajak restoran, serta pajak hiburan. Maka dari itu, adanya pengembangan pada sektor pariwisata secara tidak langsung dapat dijadikan potensi sebagai basis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Dengan begitu, perkembangan pada sektor pariwisata akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah yang diharapkan dapat memperbesar kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta mengurangi ketergantungan pada apapun jenis transfer dari pemerintah pusat (Kementrian Keuangan, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2015), Razianti (2015), dan Suartini dan Utama (2013) menunjukkan hasil yaitu pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Koester dan Kormendi (1989), Plosser (1992), Slemrod (1995), Padovano dan Galli (2001), dan Lee dan Gordon (2005) menyatakan yakni perubahan presentase tarif mempunyai pengaruh yang bersifat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ariyo (1997), Mashkooor *et al.* (2010), dan Arisony dan Unlukaplan (2010) dalam penelitiannya memperlihatkan bahwa pajak pengasilan berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah yang baik tentu pemerintah daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pajak daerah sebagai sumber yang potensial penerimaan pendapatan asli daerah harus diperhatikan dengan lebih maksimal, termasuk dengan penerimaan pajak hotel restoran dan pajak hiburan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penerimaan pajak hotel restoran dan pajak hiburan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah dan serta merta akan meningkatkan pula penerimaan pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkanlah H3: Pajak Hotel Restoran dan Pajak Hiburan Secara Bersama-sama Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hubungan Jumlah Wisatawan atas Pengaruh Pajak Hotel Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan oleh individu maupun sekelompok orang dengan berkunjung tempat tertentu dengan maksud dan tujuan untuk berekreasi, pengembangan diri atau mempelajari keunikan suatu daerah yang menjadi suatu daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dan wisatawan adalah baik seseorang maupun sekelompok orang yang sedang melakukan suatu kegiatan wisata.

Pariwisata adalah industri besar terdiri dari banyak sektor seperti akomodasi, makanan dan layanan minuman, rekreasi dan hiburan, transportasi, dan jasa perjalanan. Setiap sektor ini memberikan kontribusi untuk pengembangan pariwisata di berbagai tujuan dan memiliki struktur dan kinerja yang berbeda. Namun di banyak negara, hanya sektor hotel dan restoran yang secara terpisah dianalisis sebagai satu terkait erat dengan pariwisata (Camelia, *et al*, 2012)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnamasari (2013), dan Suartini dan Utama (2013), menunjukkan hasil yakni jumlah wisatawan berpengaruh cukup signifikan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Purwanti dan Dewi (2014), menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan pada penerimaan pendapatan asli daerah. Engen dan Skinner (1996), Hysi dan Kociu (2015), Ming (2014) Borici dan Osmani (2012), Sinclair (1998), Mak dan Nishimura (1979), Fish (1982), Clarke dan Ng (1993), Briassoulis (2002), Varela (2011), dan Mak (1998) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pajak yang bebaskan kepada wisatawan akan memberikan pengaruh pada aktivitas yang dilakukan wisatawan itu sendiri.

Wisatawan yang berkunjung ke Jakarta membutuhkan fasilitas untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi wisatawan dalam menjalankan kegiatan berwisatanya. Salah satu fasilitas penunjang tersebut ialah tempat penginapan atau hotel serta tersedianya rumah makan atau restoran. Semakin banyak jumlah wisatawan maka semakin banyak pula wisatawan yang akan menginap di hotel serta makan dan minum di restoran maupun rumah makan lainnya. Biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan atas jasa penginapan dan restoran masing-masing akan dikenakan pajak hotel dan restoran. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak wisatawan menginap di hotel dan makan di restoran maka semakin banyak pajak hotel dan restoran yang akan dipungut dengan demikian penerimaan pajak hotel dan restoran pun meningkat dan akan pula meningkatkan pendapatan asli daerah dimana salah satu sumbernya berasal dari pajak daerah yaitu pajak hotel dan restoran. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan argumen di atas, maka ditetapkanlah H4: Jumlah Wisatawan Mampu Memoderasi Secara Signifikan Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hubungan Jumlah Wisatawan Atas Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, mendefinisikan wisata adalah kegiatan perjalanan oleh individu maupun sekelompok orang dengan berkunjung tempat tertentu dengan maksud dan tujuan untuk berekreasi, pengembangan diri atau mempelajari keunikan suatu daerah

yang menjadi suatu daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara dan wisatawan adalah baik seseorang maupun sekelompok orang yang sedang melakukan suatu kegiatan wisata.

Hasil penelitian Purnamasari (2013), menunjukkan hasil bahwa jumlah wisatawan berpengaruh secara positif signifikan terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Dewi (2014), menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Lefebvre *et al.* (2011), Boylan dan Sprinkle (2001), dan Pommerehne *et al.* (1994) menunjukkan hasil yaitu bahwa *Tax Evasion* berpengaruh secara positif serta signifikan terhadap kepatuhan administrasi untuk pajak penghasilan. Omoruyi (1983), Umoru dan Anyiwe (2013), dan Omojemite dan Godwin (2012), dalam penelitiannya yang telah dilakukan menunjukkan hasil yakni struktur perpajakan memiliki suatu hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keanekaragaman potensi wisata pada suatu daerah dapat menarik wisatawan untuk berkunjung baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung dan memanfaatkan fasilitas rekreasi wisata yang ada dapat pula meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata salah satunya yaitu pajak hiburan karena biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung tempat wisata atau hiburan akan dikenakan pajak hiburan sesuai dengan tarif ketentuan undang-undang masing-masing daerah. Dapat disimpulkan semakin banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi suatu tempat wisata dan hiburan maka pajak hiburan yang dipungut akan semakin meningkat. Kenaikan penerimaan pajak hiburan akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan argumen diatas, maka ditetapkanlah H5: Jumlah Wisatawan Mampu Memoderasi Secara Signifikan Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dengan objek penelitian yaitu pajak hotel restoran (X1), pajak hiburan (X2), jumlah wisatawan (Z) serta pendapatan asli daerah (Y) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data sekunder yang dikumpulkan melalui Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Sampel pada penelitian ini berupa data penerimaan pajak hotel restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah dan jumlah wisatawan mencakup wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta dalam rentang waktu 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2015.

HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini mencakup satu provinsi yaitu provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Meskipun data yang diperoleh yaitu selama kurun waktu 10 tahun, tetapi jumlah sampel yang dipergunakan di dalam penelitian ini berjumlah 9 sampel karena penulis menggunakan nilai perubahan untuk setiap tahunnya.

Tabel II
Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Autokorelasi (Durbin Watson)	Multikolinearitas		Heterokedastisitas
			Tolerance	VIF	
Pajak Hotel Restoran (X1)	0,992	1,741	0,836	1,197	0,922
Pajak Hiburan (X2)	0,807		0,836	1.197	0,699
Syarat Lolos Uji	>0,05	1,6993 < DW < 2,3007	>0,1	<10	>0,05

Berdasarkan Tabel II, dapat dilihat bahwa nilai uji normalitas lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal. Hasil uji autokorelasi berada diantara nilai du (1,6693) dan 4-du (2,3007), hasil ini menunjukkan tidak terdapat autokorelasi. Nilai *tolerance* dan VIF setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 10, maka hasil ini menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Nilai t statistik dengan menggunakan Uji Glejser menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel III. Hasil Uji Regresi

Variabel	Unstandardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	0,130	0,124	0,334
Pajak Hotel Restoran(X1)	0,986	0,781	0,254
Pajak Hiburan (X2)	-0,731	0,374	0,098
Adjusted R²			0,207
Sig. F			0,210

Pada Tabel III diatas dapat dilihat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,207. Nilai ini memiliki arti bahwa 20,7% variabel pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini dan sisanya sebesar 79,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Nilai signifikansi Uji F menunjukkan nilai sebesar 0,210 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak hotel restoran dan pajak hiburan tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada pendapatan asli daerah.

Hasil analisis pengaruh pajak hotel restoran pada pendapatan asli daerah yang ditunjukkan pada tabel diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,254 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hotel restoran tidak mempunya pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pengaruh pajak hiburan pada pendapatan asli daerah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.098 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pempdapatan asli daerah.

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Tabel IV. Hasil Uji Regresi Moderasi

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Interaksi X1.Z	-96,806	32,330	-12,038	-2,994	0,030
Interaksi X2.Z	2,680	8,499	0,254	0,315	0,765

Berdasarkan tabel IV diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel interaksi X1.Z sebesar $0,030 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa jumlah wisatawan mampu memoderasi pengaruh pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah. Dapat dilihat pula nilai signifikansi dari variabel interaksi X2.Z sebesar $0,765 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa jumlah wisatawan bukan merupakan variabel moderasi untuk pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

Diskusi Hasil Penelitian

Pajak hotel restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel restoran di Jakarta tidak berkontribusi besar terhadap perolehan pendapatan asli daerah. Bisa jadi wajib pajak pemilik hotel dan restoran belum menjadi wajib pajak yang patuh. Dalam praktek nya sendiri, fiskus sulit mengawasi pajak hotel restoran, karena sangat rentan dengan praktek penginapan hanya dalam hitungan jam. Jadi dalam satu hari sangat memungkinkan hotel digunakan sampai dengan tiga hingga lima tamu hotel. Demikian juga pajak restorannya sulit untuk dikontrol oleh pemerintah. Hal yang sama juga dengan pembuktian bahwa pajak hiburan juga tidak berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak hiburan belum bisa dikontrol oleh pemerintah. Semua pajak masih sangat tergantung pada kejujuran pemilik yang dibungkus dengan bingkai self assessment.

Disini pemerintah harus mensiasati bagaimana caranya agar wajib pajak pemilik hotel restoran dan tempat hiburan. Barangkali ke depan system transaksi semua bisnis harus terkoneksi langsung dalam system perpajakan online yang sedang dibangun pemerintah. Namun, bagaimanapun semua harus perlu dibuktikan. Selanjutnya efek moderasi dari jumlah wisatawan, mampu memoderasi pengaruh dari pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah. Namun dampak yang diberikan adalah dampak negative, atau memperlemah. Jadi jumlah wisatawan justru memberi dampak negative atas pengaruh dari pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti jika jumlah wisatawan meningkat, maka dampak pajak hotel restoran menjadi melemah terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh jumlah perolehan pajak hotel restoran yang jumlahnya relative kecil dibandingkan dengan jumlah pajak daerah secara keseluruhan. Sebaliknya dampak yang diberikan dari moderasi jumlah wisatawan atas pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah positif, tetapi tidak signifikan. Hal itu berarti jumlah wisatawan dan pajak hiburan belum maksimal dalam usaha perolehan pendapatan asli daerah DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Pajak hotel restoran dan pajak hiburan bukanlah komponen yang bisa mendukung pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta, jika variabel variabel tersebut berdiri sendiri. Namun bila faktor pajak hotel restoran dan pajak hiburan dimaksimalkan secara bersama sama atau secara simultan, hal tersebut bisa memberi dampak yang kuat bagi pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah Wisatawan dikatakan mampu memoderasi secara signifikan atas pengaruh pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta, walaupun hasil moderasinya memperlemah. Dari analisis yang telah dilakukan, hasilnya memperlihatkan jumlah wisatawan merupakan *pure moderator*. Jumlah wisatawan tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. Kesimpulan bahwa variabel pajak hotel restoran dan pajak hiburan belum mampu memberi kontribusi besar terhadap perolehan pendapatan asli daerah. Masih perlu untuk digali dan diteliti kembali faktor yang bisa berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.

SARAN

Peneliti selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya dengan penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Saran peneliti adalah memasukkan variabel terkoneksi secara online, antara system perpajakan di hotel restoran dengan system perpajakan direktorat jenderal pajak, sebagaimana telah dibahas dalam diskusi diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Adebisi, J. F. dan D. O. Gbegi. 2013. Effect of Tax Avoidance and Tax Evasion on Personal Income Tax Administration in Nigeria. *American Journal of Humanities and Social Sciences* 1(3):125-134.
- Ahmad, S., M. H. Sial, dan N. Ahmad. 2016. Taxes and Economic Growth: An Empirical Analysis of Pakistan. *European Journal of Business and Social Sciences* 5(2):16-29.
- Akal, M. 2010. Economic Implications of International Tourism on Turkish Economy. *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism* 5(1):131-152.
- Akwe, J. A. (2014). Impact of Non-Oil Tax Revenue on Economic Growth: The Nigerian perspective. *International Journal of Finance and Accounting* 3(5): 303-309.
- Ardianti, N. 2015. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. *Skripsi*. Universitas Nusantara PGRI. Kediri.
- Arisony, I. dan C. Unlukaplan. 2010. Tax Composition and Growth in Turkey: an Empirical Analysis. *International Research Journal of Finance and Economics Issue* 59:50-61.
- Ariyo, A. 1997. Productivity of The Nigeria Tax System: 1970-1990. *AERC Research Paper 67 African Economic Research Consortium*. Nairobi Kenya.

- Arsy, L. N. 2013. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Widayatama. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Jakarta Dalam Angka 2015*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Jakarta.
- Briassoulis, H. 2002. Sustainable Tourism and The Question of The Commons. *Annals of Tourism Research* 29:1065-1085.
- Borici, Y. dan E. Osmani. 2012. Management of The Taxation on Tourism Operators, An Important Component of Revenues and Investments In The Tourism Sector. *Academicus - International Scientific Journal* 6:126-135.
- Boylan, S. dan C. Sprinkle. 2001. Experimental Evidence on the Relation between Tax Rates and Compliance: The Effect of Earned vs. Endowed Income: *Journal of the American Taxation Association* 23(1):75-99.
- Camelia, S., S. M. Razvan, F. Cristi, dan D. A. Irina. 2012. Investments And Turnover: Pool Data Analysis For The Romanian Hotel And Restaurant Sector. *Tourismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism* 7(1):135-154.
- Clarke, H. dan Y. Ng. 1993. Tourism, Economic Welfare and Efficient Pricing. *Annals of Tourism Research* 20:613-632.
- Combs, J. P. dan B. W. Elledge. 1979. Effects of a Room Tax on Resort Hotel/Motels. *National Tax Journal* 32(2):201-207.
- Edie, S. N. 2005. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat). Skripsi. FEIS UIN.
- Engen, E. dan J. Skinner. 1996. Taxation and Economic Growth. *National Tax Journal* 49(4):617-42.
- Eugene, N dan E. C. Abigail. 2016. Effect of Tax Policy on Economic Growth in Nigria (1994-2013). *International Journal of Business Administration* 7(1):50-58.
- Fish, M. 1982. Taxing International Tourism in West Africa. *Annals of Tourism Research* 9(1):91-103
- Gale, W. G dan A. A. Samwick. 2014. Effects of Income Tax Changes on Economic Growth. *Economic Studies In Brookings*. The Brooking Institute.
- Hysi, A. dan L. Kociu. 2015. The Impact of The Reduction of The Vat In Tourism. *International Journal of Economics, Commerce and Management* 3(4):1-10.
- Judd, K. 1985. Redistributive Taxation in a Simple Perfect Foresight Model. *Journal of Public Economics* 28(1):59-83.
- Kalpana, V. 2016. Tax Evasion - A Major Threat to Economic Development and Growth – Causes and Remedies. *International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER)* 4(5):54-56.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Analisis Sektor Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah*. BKF Kementrian Keuangan.
- King, R. dan S. Rebelo. 1990. Public Policy and Economic Growth: Developing Neoclassical Implications. *Journal of Political Economy* 98(5):126-150.
- Koester, R. dan R. Kormendi. 1989. Taxation Aggregate Activity and Economic Growth: Crosscountry Evidence. *Journal of Monetary Economics* 16:141-163.

- Kotlan, I., Z. Machova, dan L. Janickova. 2011. Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst. *Politická ekonomie*. 59(5):638-658.
- Lee, Y. dan R. Gordon. 2005. Tax Structure and Economic Growth. *Journal of Public Economics* 89:1027-1043.
- Lefebvre, M., P. Pestleau, A. Riedl, dan M. C. Villeval. 2011. Tax Evasion, Welfare Fraud, and the Broken Windows Effect: An Experiment in Belgium, France and the Netherlands. *LZA Discussion Paper* 509.
- Lukitorini, L. S. D. W. S. M. 2015. Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2013). *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Macek, R. 2014. The Impact of Taxation on Economic Growth: Case Study of OECD Countries. *Review of Economic Perspectives* 14(4):309-328.
- Mak, J. 1988. Taxing Hotel Room Rentals In The U.S. *Journal of Travel Research* 27:10-15.
- Mak, J. dan E. Nishimura. 1979. The Economics of A Hotel Room Tax. *Journal of Travel Research* 17:2-6.
- Mashkoo, M., S. Yahya, dan A. Ali. 2010. Tax Revenue and Economic Growth: An Empirical Analysis For Pakistan. *World Applied Journal* 10(11):1283-1289.
- Ming, M. L. 2014. The Taxation Effects of Tourism under Aviation Deregulation in a Small Open Economy. *Global Journal of Business Research* 8(5):85-96.
- Ojong, C. M., O. Anthony, dan O. F. Arikpo. 2016. The Impact of Tax Revenue on Economic Growth: Evidence from Nigeria. *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)* 7(1):32-38
- Okafor, R. G. 2012. Tax Revenue Generation and Nigerian Economic Development. *European Journal of Business and Management*, 4(19): 49-57.
- Omojemite, U. dan I. Godwin. 2012. Fiscal Deficit and The Productivity of The Nigeria Tax System 1970-2010. *Journal of Sustainable Development* 5(4).
- Omoruyi, J. 1983. Growth and Flexibility of Federal Government Tax Revenue 1960-1999. *Economic and Financial Revenue CBN* 21(1).
- Padovano, F. dan E. Galli. 2001. Tax Rates and Economic Growth on The OECD Countries (1950-1990). *Economic Inquiry* 39:44-57
- Plosser, C. I. 1992. The Search for Growth, in *Policies for Long-Run Growth*, Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
- Pommerehne, W., A. Hart, dan B. Frey. 1994. Tax Morale, Tax Evasion and the Choice of Policy Instruments in Different Political Systems. *Public Finance* 49:52-69.
- Purwanti, N. D. dan R. M. Dewi. 2014. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Razianti, D. 2015. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

- Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Periode 2011-2014. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang.
- Romer, P. 1986. Increasing Returns and Long-Run Growth. *The Journal of Political Economy* 94(5):1002-1037
- Sinclair, M. T. 1998. Tourism and Economic Development: A Survey. *The Journal of Development Studies* 34(5):1-51.
- Slemrod, J. 1995. What Do Cross-Country Studies Teach About Government Involvement, Prosperity, and Economic Growth? *Brookings Paper on Economic Activity* 373-431.
- Suartini, N. N. dan M. S. Utama. 2013. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar*. Universitas Udayana. Bali.
- Umoru, D. dan M. Anyiwe. 2013. Tax Structure And Economic Growth In Nigeria: Disaggregated Empirical Evidence. *Research Journal of Finance and Accounting* 4(2):65-81.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Varela, M. D. L. F. 2011. Taxation of Tourism Activities: Evidence From Portugal. *International Conference "EcoMod2011"* Ponta Delgada.